



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Desember 1973.
Nomor : 22476/73.
Perihal : Penunjukan pejabat Pemerintah Daerah
Kotamadya Bandung yang diberi wewenang
untuk menerbitkan surat-keputusan Otorisasi,
S.p.m.u. (SPK/SPP) serta menanda tangani
cheque dan surat berharga a.n. Walikota
Kotamadya Bandung beserta contoh tanda
tangan dan parafnya untuk tahun Anggaran
1973/1974.
Lampiran : 1 (satu) daftar

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No.2/P.D./1973 tanggal 26 Maret 1973 tentang penetapan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974;
- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha penertiban dibidang pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya dan khususnya perihal pemberian/menjalankan kekuasaan untuk menanda-tangani dan menerbitkan surat2 keputusan otorisasi yang membawa akibat pengeluaran uang, surat2 perintah membayar uang (S.P.K./S.P.P.), cheque, surat giro dan surat2 berharga lainnya atas nama Walikota Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965, jo Undang2 No.6 tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1972, tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Mengingat pula : 1. Surat-Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1973, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1973/1974;
2. Surat-Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 tahun 1973 tanggal 6 Juni 1973, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974;
3. Surat-Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 334/A.III/SK/72 tanggal 28 Desember 1972, perihal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinis Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi kuasa kepada Sdr. Ateng Syafrudin S.H., Sekretaris Daerah pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung untuk atas nama Walikota Kotamadya Bandung menanda-tangani dan mengeluarkan surat-keputusan Otorisasi yang membawa akibat pengeluaran uang untuk pembiayaan usaha obyek/proyek pembangunan;

Dan pembiayaan urusan Routine serta Kredit-atas beban A.P.B.D. Kotamadya Bandung tahun Anggaran yang berjalan;

Kedua : Menunjuk Ordonator, ialah pegawai pada Assisten Bidang Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, yang namanya berikut jabatannya c.q. pangkatnya tersebut dalam surat-keputusan ini dan yang dibubuhi pula speciman dari parap dan tanda tangan masing2 pegawai yang bersangkutan dibelakang namanya masing2 untuk :

1. menanda-tangani dan menerbitkan s.p.m.u. (Spk/Spp);
2. menanda-tangani dan menerbitkan cheque, surat giro dsb. Yang berkenan dengan setiap s.p.m.u. (Spk/Spp) angka 1 diatas;

untuk atas nama Walikota Kotamadya Bandung dengan membebaskan pengeluaran itu, baik secara beban pasti (definitief bezwaar), maupun sebagai beban sementara (voorlopig bezwar) pada mata-anggaran2 dari A.P.B.D. Kotamadya Bandung tahun aAnggaran yang sedang berjalan, sepanjang mengenai pembiayaan urusan :

I. Routine. yang diperinci lebih lanjut menurut klasifikasi sifat :


- I.1. Belanja pegawai (termasuk tunjangan pegawai, uang honorarium, uang kehormatan, uang lembur, task-force dsb.).
- I.2. Belanja barang.
- I.3. Belanja Modal dan
- I.4. Pengeluaran2 yang routine sifatnya dan yang tidak tergolong secara khas kedalam kategori I.1. s/d I.3. diatas,
 - a.1. pengeluaran2 yang tidak terduga tetapi atas perintah/keputusan tertulis/lisan Pimpinan dsb.

II. Pembangunan dan Kredit :

Yang tergolong usaha/obyek/proyek non-routine menurut bidang dan Systematiaknya tercermin dalam Anggaran Pembangunan Kotamadya Bandung.

Ketiga : Menyatakan berlakunya surat-keputusan ini terhitung mulai tanggal berlakunya tahun Anggaran Kotamadya Bandung 1973/1974, dengan ketentuan bila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diubah dan ditambah menurut kebutuhannya.

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Ontje Djundjungan', is written over a horizontal line.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Inspektorat Pengawasan Propinsi Jawa Barat;
3. Assisten Bidang Keuangan Propinsi Jawa Barat;
4. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Anggaran D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Kepala Dinas/Bagian/Sub. Bagian/Inspektorat/Sub Direktorat/Kantor/
Patih/Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
7. Bank2 Pemerintah di Bandung;
8. Yang berkepentingan untuk dijalankan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR : Nama, pangkat, tandatangan dan paraf tanda pengenal dari pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Disnassi, Surat Perintah Membayar Uang (SPK/SPMY, cheque, Surat-surat berharga lainnya)

LAMPIRAN Surat Keputusan Wakil Kota Kotamadya Bandung tanggal 1 Desember 1973 No. 22476/1973

1	2	3	3	5	6
No.	Nama	Jabatan/Pangkat	Tandatangan	Paraf	Keterangan Pemberian Wewenang
1	ATENGS SYAFRUDIN SH.	Sekretaris Daerah			Diberi wewenang untuk dan atas nama Wakil Kota Kotamadya Bandung :
	DAARNA PARMA SH.	Asisten Bidang Keuangan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Disnassi dan membawa akbat pengeluaran uang pembiayaan usaha/proyek pembangunan. dan mengenai pembiayaan urusan Routine dan Kredit - atas beban APBD Kotamadya Bandung Tahun Anggaran yang berjalan. 2. Menandatangani SPP (SPMU) mengenai pembiayaan urusan Routine, yang diperinci uang sifitasifat, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Belanja Pegawai (termasuk tunjangan2 lain2 bagi pegawai/bekas pegawai seperti lembur, tunjangan/uang honorarium d.s.b.) ; 2.2. Belanja barang yang dilaksanakan intern oleh Dinas/Asisten/Bagian d.s.b. ; 2.3. Untuk thk/ke-III (televansiir,pemboorong) yang nilai jumlah uangnya dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; 3. Mengesahkan Surat2 Perintah Membayar Uang/SP-SPK yang akan diterbitkan, baik mengenai pembiayaan urusan Routine, maupun mengenai pembiayaan usaha2/proyek Pembangunan serta Kredit sebagaimana yang dimaksud pada ad 1 diatas, dan perselokhabon keperluan dinas d.s.b yang dianggap perlu. 4. Menerima dan menandatangani wesel Pemerintah serta pendapat2 lainnya yang diperuntukkan bagi Wakil Kota/Peremintah Daerah Kotamadya Bandung dan/atau yang disetorkan melalui Iket Kas Daerah/Bank yang ditetapkan/ditunjuk Pemda Kotamadya Bandung (cheque, giro atau kemas beharga lainnya). 5. Menandatangani dan mengeluarkan cheque/surat giro bekenaan dengan ditibikannya SPP-SPK (SPMU) dimaksudkan pada ad 2,3. 6. Menandatangani dan mengeluarkan SPK (SPMU) mengenai pembiayaan urusan Routine yang diperinci menurut klasifikasi sifat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Belanja Barang, 6.2. Belanja Modal, 6.3. Pengeluaran2 lain yang Routine sifatnya dan yang tidak termasuk/tegitolong secara khas ke dalam categorie 6.1. dan 6.2. diatas. 7. Menandatangani dan mengeluarkan SPK (SPMU) mengenai pembiayaan urusan Pembangunan dan Kredit, yang tegitolong usaha2/proyek2 non-Routine menurut bidang2 yang sistematisnya tercemih dalam Anggaran Pembangunan Pemda Kotamadya Bandung. 8. Mengeluarkan SPP (SPMU) untuk ditandatangani seperti dimaksud ad 2 diatas. 9. idem mewakili bila Sdr. Tatang Samita behalangan (sakit d.s.b.) seperti dimaksudkan ad 6,7 dan 8 diatas. 10. Menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang dan surat2 berharga lainnya (uang, cheque d.s.b.) atas dasar yang dimaksudkan ad 2,3,4,5,6,7, dan 8 diatas. 11. idem mewakili bila Sdr. Teteng Mulyana behalangan (sakit d.s.b.)
	TATANG GARINITA	Kepala Bagian Pembiayaan & Pembendaharaan.			
	SUBARDI	Wakil Kepala Bagian Pembiayaan & Pembendaharaan			
	TETENG MULYANA	Kepala Bagian Kas Daerah			
	GUSUM GUMBIRA	Kepala Sub. Bagian Kas			

Wakil Kotamadya Kotamadya Bandung



(R. OTIYE DJUANDJURNAN)